

**PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN YANG  
DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM  
MENUNTUT PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
GRATIFIKASIDI INDONESIA**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H.)**

**HUSIN RIANDA  
NIM. 02012681721004  
BKU: HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA**  
**PENUNTUT UMUM DALAM MENUNTUT PELAKU TINDAK PIDANA**  
**KORUPSI GRATIFIKASI DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : Husin Rianda  
Nomor Induk Mahasiswa : 02012681721004

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan  
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 16 Juli 2019

Palembang, 29 Juli 2019


Pembimbing I,

  
Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP.19620131198903001

Pembimbing II,

  
Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH  
NIP. 195509021981091001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Nasriana, S.H, M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
Dr. Febrian, SH., M.S  
NIP.19620131198903001



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Husin Rianda

Nim : 02012681721004

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Tesis ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 29 Juli 2019

Hormat saya,



*Husin Rianda*

Husin Rianda

Nim: 02012681721004

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk tesis ini dengan judul “Pembalikan Beban Pembuktian yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Menuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada program studi ilmu hukum pascasarjana Universitas Sriwijaya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pengaturan pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia secara normatif sudah diatur dalam Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37, 37A dan Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun penerapan pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia menemukan kendala baik kendala teknis karena sulitnya untuk melakukan pembuktian di pengadilan karena pembalikan beban pembuktian masih ada perbedaan dengan konsep hukum yang diatur dalam KUHAP, kemudian kendala non teknis seperti kebanyakan harta

kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi bukan atas nama dari pelaku korupsi tersebut.

Sedangkan konsep hukum pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia dengan menggunakan konsep hukum pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang dengan tujuan untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi gratifikasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa selama proses penulisan tesis ini maupun isinya masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis berharap ada masukan/kritikan dari pembaca yang kritikan itu untuk membangun dan bertujuan untuk memperbaiki tesis ini. Dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungannya supaya dapat menyelesaikan tesis ini, dan tidak lupa pula kedua pembimbing dalam penulisan tesis ini yaitu Dr. Febrian, SH., M.S selaku pembimbing satu, dan Dr. H. Ruben Achmad, SH., M.H, selaku pembimbing dua dalam penulisan tesis ini, yang telah memberikan saran, motivasi, bantuan dan perhatiannya yang begitu besar yang tidak mengenal waktu dan tempat, semoga bimbingan kedua pembimbing ini dinilai oleh Allah SWT merupakan amal

ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.SCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrina, SH., M.S selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus dosen tetap di pascasarjana Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan masukan ilmu pada penulis terutama ilmu hukum dan HAM, serta ilmu politik hukum.
3. Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum selaku ketua program studi magister ilmu hukum sekaligus dosen tetap di pascasarjana Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan masukan ilmu pada penulis terutama ilmu sosiologi hukum, serta filsafat hukum.
4. Dr. Febrina, SH., M.S, merupakan pembimbing pertama dalam penulisan tesis ini; dan Dr. H. Ruben Achmad, SH., M.H merupakan pembimbing kedua dalam penulisan tesis ini;
5. Seluruh staf administrasi magister ilmu hukum Universitas Sriwijaya.
6. Semua dosen penguji yang terlibat di dalam pengujian tesis ini, yang telah memberikan masukan pada tesis ini sehingga menjadi lebih baik lagi.
7. Teman-teman seperjuangan, dan semua teman-teman mahasiswa program studi magister ilmu hukum Universitas Sriwijaya.

Akhirnya penulis berharap kiranya tesis ini walaupun masih banyak kekurangan akan tetapi tetap dapat menambah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana, serta berguna untuk orang-orang yang membaca tesis ini.

Palembang, Juli 2019  
Penulis

**Husin Rianda**

## ABSTRACT

Until now, corruption of gratuity is a problem for the Indonesian nation. The increasing number of corruption in Indonesia shows that the law enforcement is very weak. Even though there is Law Number 20 Year 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of gratuity. Thus the focus of the discussion in this study was the regulation, implementation and legal concept for the Public Prosecutor in conducting reverse burden of proof of corruption of gratuity in Indonesia. This study used normative study method. The results of this study explained that the regulation, implementation and legal concept were as follows: reverse burden of proof is regulated in Article 12 B paragraph (1), Article 37, 37A and 38B of Law Number 31 of 1999 as improved by the Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. The implementation of reverse burden of proof conducted by the public Prosecutor in prosecuting the perpetrators most of the assets owned by the perpetrators of criminal acts of corruption not in the name of corruptors. Whereas the legal concept of reverse burden of proof conducted by the public Prosecutor in enforcing law in Indonesia used a limited and balanced legal concept with the aim of proving that the defendant did not commit a corruption of gratuity.

**Keywords:** *Reverse Burden of Proof, Corruption of Gratuity, Public Prosecutor*

Menyetujui:

Pembimbing I



**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
NIP.19620131198903001


Pembimbing II



**Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH**  
NIP. 195509021981091001

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nasrriana, S.H, M.Hum**  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi gratifikasi merupakan masalah bangsa Indonesia hingga sampai saat ini. Semakin meningkatnya angka tindak pidana korupsi di Indonesia juga dapat menggambarkan bahwa sangat lemahnya penegakan hukum. Meskipun ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi gratifikasi. Dengan demikian fokus pembahasan dalam penelitian ini mengenai pengaturan, penerapan dan konsep hukum bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah: menjelaskan bahwa pengaturan, penerapan dan konsep hukum, sebagai berikut: pengaturan pembalikan beban pembuktian diatur dalam Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37, 37A dan Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia menemukan kendala baik kendala teknis dan kendala non teknis seperti kebanyakan harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi bukan atas nama koruptor. Sedangkan konsep hukum pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia menggunakan konsep hukum pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang dengan tujuan untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi gratifikasi.


**Kata Kunci:** *Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi, Jaksa Penuntut Umum.*

Menyetujui:


Pembimbing I

  
Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP.19620131198903001

Pembimbing Kedua II

  
Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH  
NIP. 195509021981091001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Nauriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual.....	13
1. Kerangka Teoritis .....	13
1.1. <i>Grand Theory</i> .....	13
1.2. <i>Middle Range Theori</i> .....	17
1.3. <i>Applied Theori</i> .....	22
2. Kerangka Konseptual.....	25
2.a. Jaks Penuntut Umum .....	25
2.b. Pembuktian .....	25
2.c. Pembalikan Beban Pembuktian .....	25
2.d. Tindak Pidana Gratifikasi.....	26
F. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian .....	27

2. Pendekatan Penelitian .....	27
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	31
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	33
5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	33
6. Teknik Analisa Bahan-Bahan Hukum .....	33
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	34

## **BAB II LANDASAN TOERI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN**

<b>PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DI INDONESIA.....</b>	<b>35</b>
A. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	35
B. Tindak Pidana Korupsi.....	38
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	45
D. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.....	51
E. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi .....	54
F. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	61
G. Pengertian Pembuktian.....	66
H. Alat-Alat Pembuktian.....	69
I. Kekuatan Pembuktian.....	74
J. Teori Sistem Peradilan Pidana .....	78
K. Teori Penegakan Hukum .....	82
L. Teori Pidana.....	87
M. Toeri Pembuktian .....	88

## **BAB III PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**

<b>KORUPSI GRATIFIKASI.....</b>	<b>94</b>
A. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi di Indonesia .....	94

B. Penerapan oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia .....	107
C. Konsep Hukum Pembalikan Beban Pembuktian yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi di Indonesia.....	138
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>157</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>157</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>158</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>159</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Fenomena tindak pidana korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena tindak pidana korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Kejahatan tindak pidana korupsi dewasa ini tidak lagi sederhana bentuknya dan tidak berdiri sendiri. Tindak pidana korupsi kini cenderung lebih banyak dalam bentuk tindak pidana korupsi dilakukan oleh kepala daerah dan hampir semua institusi pemerintah di Indonesia<sup>1</sup>. Tindak pidana korupsi sudah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia, yang memang hanya berupa tindak pidana korupsi kecil-kecilan. Misalnya permintaan oknum pegawai di Kelurahan kepada masyarakat yang ingin membuat Kartu Tanda Penduduk, dan

---

<sup>1</sup> Diolah dari Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan II, Jakarta: Kompas, 2002, hlm. 7. Lihat juga Jawade Hafidz, *Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia*, dalam Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm. 39-40.

besarnya pun terkadang tidak kira-kira. Bahkan sudah ada dalam bentuk paket, yakni paket cepat atau biasa yang biayanya pun berbeda pula<sup>2</sup>.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena sosial yang merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat. Sehingga tindak pidana korupsi dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu dan didekati secara khusus, dan diancam dengan ancaman hukum pidana yang cukup berat<sup>3</sup>.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu penyebab dari runtuhnya rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Tumbangnya rezim orde baru melahirkan orde lain yaitu orde reformasi, pada orde reformasi inilah penguasa orde reformasi mengambil suatu *political will* yaitu langkah pemberantasan tindak pidana korupsi, sebab tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang susah pemberantasannya sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu untuk pemberantasannya diperlukan langkah-langkah yang sangat ekstra. Kejahatan korupsi ini merupakan warisan dari orde lama dan orde baru, bahkan Kejahatan korupsi ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka misalnya di masa VOC (*Verrenige Ost Indische Company*). Penyebab

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 41.

<sup>3</sup> Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 1.

klasiknya adalah budaya upeti dan seremonial merupakan penyebab klasik dari maraknya korupsi di Indonesia<sup>4</sup>.

Indonesia boleh bangga sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, agama, dan budaya. Bangga karena dianugerahi keindahan alam nan menawan. Mungkin juga bangga akan kemajuan peradaban masa lalu, di zaman Majapahit ataupun Sriwijaya. Bangga karena berhasil mempersatukan bangsa, berjuang bersama melewati masa-masa sulit dan memerdekakan Indonesia. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka bukan berarti tidak ada lagi peperangan, peperangan masih tetap ada tetapi lawannya ialah tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi di Indonesia semakin lama semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam majalah *Der Spiegel* Edisi Juli 1995 dan Majalah *Fortune* Edisi Agustus 1995, tingkat kerawanan tindak pidana korupsi di negara Indonesia mendapat peringkat terjelek di dunia hampir sama dengan korupsi di Republik Rakyat Cina (RRC). *Transparency International* (TI) dalam penelitiannya di tahun 1998-2003, menempatkan Indonesia pada posisi 10 (sepuluh) besar negara paling korup di dunia. Demikian pula *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) dalam penelitiannya pada tahun 1997 mengemukakan bahwa Indonesia menempati posisi negara yang terkorup di Asia, dan pada tahun 2001, Indonesia turun peringkat menjadi negara

---

<sup>4</sup> Wahyu Wiriadinata, *Korupsi dan pengembalian beban pembuktian*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol 9, Nomor 2, Juni 2012, diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

terkorup kedua di Asia setelah Vietnam.<sup>5</sup> *Transparency International* kembali merilis *Corruption Perception Index* yang ke-23 untuk tahun pengukuran 2018. CPI 2018 mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Penilaian CPI didasarkan pada skor. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Indonesia tahun 2018 berada di skor 38 dan berada di peringkat 89 dari 180 negara yang disurvei. Angka/skor ini meningkat 1 poin dari tahun 2017 lalu. Hal ini menunjukkan upaya positif antikorupsi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, kalangan bisnis dan juga masyarakat sipil<sup>6</sup>.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah bangsa Indonesia hingga sampai saat ini. Karena tindak pidana korupsi menunjukkan rendahnya etika yang dimiliki oleh pejabat publik dalam penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia memandang bahwa banyaknya praktek korupsi yang dapat menunjukkan rendahnya pemahaman pejabat publik terhadap etika administrasi negara. Pemahaman menyeluruh secara konseptual dan praktek dari etika administrasi negara menjadi sangat penting sebagai upaya memberantas praktek korupsi di Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Chaerudin, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 5. Lihat juga Jawade Hafidz, *Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia*, dalam Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm. 42.

<sup>6</sup> Transparency International Indonesia, *Corruption Perception Index 2018*, dalam <https://ti.or.id/>, diakses tanggal 21 April 2019.

<sup>7</sup> Diolah dari Dwiyanto Indiahono, *Birokrat (Bukan) Pelayan Koruptor*, Yogyakarta: Gava Media, 2016, hlm. 21.

Meningkatnya angka tindak pidana korupsi di Indonesia juga dapat menggambarkan bahwa sangat lemahnya penegakan hukum, penelusuran harta kekayaan dan perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian untuk mendukung penegakan hukum tindak pidana korupsi perlu dilakukan berbagai penguatan, seperti penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya aparat penegak hukum dan penguatan perundang-undangan. Salah satu cara penguatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menerapkan prinsip pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *Shifting the burden of proof*) atau pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa atas harta kekayaannya.<sup>8</sup>

Manusia dewasa ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat mengedepan. Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal. Di dunia ini, banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa

---

<sup>8</sup> Diolah dari Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Cv Diadit Media, 2006. hlm. 330-331. Lihat juga Maria Silvy E. Wangga, *Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*, dalam jurnal *Hukum*, Vol. 3, No.2, hlm 4. Dapat juga diakses dalam <https://media.neliti.com/media/publications/53743-ID-mekanisme-pembalikan-beban-pembuktian-ti>.

memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Dalam banyak hal, jika melihat kenyataan-kenyataan tersebut maka dapat diklasifikasikan penyebab seseorang melakukan korupsi adalah (1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (2) tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi, (3) tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*), (4) faktor ekonomi, (5) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta, (6) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Kasus-kasus tindak pidana korupsi zaman modern sekarang ini sangat sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasa dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan bahkan sangat terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering sekali disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Menurut Sutherland dan Edelhertz, yang dikutip dalam buku “Kejahatan Ekonomi” karangan Sudaryono, menyebutkan *white collar crime* sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang dari golongan sosial-ekonomi menengah dan atas yang berhubungan dengan jabatan mereka. Sementara Edelhertz mendefinisikan *white collar crime* sebagai serangkaian tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara-cara nonfisik dan dengan penyembunyian atau tipu muslihat, untuk memperoleh uang atau harta

---

<sup>9</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.15.

benda, untuk menghindarkan pembayaran, kerugian uang dan harta benda atau untuk memperoleh keuntungan (manfaat) perorangan dan bisnis.<sup>10</sup> Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis *multidimensional* serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum, maka dari itu dalam proses pembuktiannya harus lebih diperkuat agar dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia semakin efektif.

Pembuktian pada hakikatnya dalam hukum pidana memiliki peranan penting, sebab melalui pembuktian itulah dapat ditentukan salah atau tidaknya terdakwa. Pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menetapkan serta memutuskan kesalahan seseorang baik melalui litigasi maupun non litigasi. Kajian berdasarkan kerangka litigasi di pengadilan akan menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana (*veroordeling*) dari hasil persidangan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana atau dibebaskannya dari dakwaan (*vrijspraak*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana atau dilepaskan dari segala tuntutan

---

<sup>10</sup> Sudaryono, *Kejahatan Ekonomi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998, hlm. 28.

hukum (*onslag van elle rechtsvervolging*) karena apa yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana<sup>11</sup>.

Pihak-pihak yang memiliki beban untuk melakukan pembuktian dalam tindak pidana korupsi adalah pertama terdakwa yang harus membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana. Jadi yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah terhadap unsur harta kekayaannya saja, sedangkan unsur perbuatannya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Seperti dalam kasus Bahasyim Assifie, yang bersangkutan didakwa menerima suap Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dari Kartini Mulyadi, namun harta yang dirampas oleh Negara sebesar Rp 68.000.000.000,- (enam puluh delapan milyar), begitupun dalam kasus Waode, yang didakwa menerima suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar Rp 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp 44.250.000.000,- (empat puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat dalam rekening terdakwa tetap dirampas oleh Negara. Beban pembuktian adalah bagian dalam sistem hukum pembuktian. Hukum pembuktian tindak pidana korupsi mengenal sistem beban pembuktian terbalik. Pertama, mengenai pembuktian tindak pidananya. Namun terbatas pada tindak pidana menerima suap gratifikasi yang di dalam dugaannya mencapai nilainya Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih Pasal 12 B (1a). Kedua,

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle>, diakses tanggal 19 Februari 2018.

mengenai harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38 B). Tidak banyak manfaatnya untuk membuktikan tindak pidana selain kedua objek tersebut. Untuk membuktikan tindak pidana korupsi selain yang disebutkan pertama, dapat dilakukan dengan menggunakan sistem biasa ialah dibebankan pada jaksa. Akan tetapi sering dalam praktik dapat menimbulkan persoalan, yakni pertentangan antara hasil pembuktian beban pembuktian terbalik antara objek yang pertama dan yang kedua.<sup>12</sup>

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dinilai kurang memadai karena itu diterapkan dalam keadaan darurat perang melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat AD (P4AD) Prt/PERPU/031/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, kemudian pada tahun 1960 dibuatlah Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Karena dirasa kurang memadai, yang kemudian persoalan muncul sehubungan dengan tuntutan untuk menerapkan asas pembuktian terbalik yang harus dilakukan oleh terdakwa, maka pada tahun 1971 dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana sejak dalam pembahasannya undang-undang ini sebenarnya berkeinginan untuk menggunakan sistem pembuktian terbalik namun selalu terhalang dengan alasan pembuktian terbalik bertentangan

---

<sup>12</sup> Ardi Ferdian, *Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi*, Dalam Jurnal Arena Hukum, Vol.6, No. 3, hlm. 163

dengan asas praduga tidak bersalah, namun, dengan memperhatikan prinsip *lex specialis derogat legigeneralis* akhirnya pada tahun 1999 diundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganut sistem pembuktian terbalik terbatas. ini dijamin dalam Pasal 37 yang memungkinkan diterapkannya pembuktian terbalik yang terbatas terhadap tertentu dan mengenai perampasan harta hasil korupsi, namun Pasal 37 ini tidak menyatakan secara tegas perlunya pembalikan beban pembuktian. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka penerapannya dapat menimbulkan persepsi dan interpretasi bagi para penegak hukum, dan kemudian dipertegas lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni berupa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas dan Berimbang. Yang mengatur pembuktian terbalik secara lebih jelas yaitu pada Pasal 12 B, 12C, 37A, 38A, dan 38B.

Walaupun rancangan perundang-undangan mengenai beban pembuktian terbalik masih terus digodok oleh pemerintah karena masih mengandung pro dan kontra, akan tetapi dengan terealisasinya penggunaan asas beban pembuktian terbalik telah dilakukan yaitu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan asas pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 12B, yang menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Mengenai sanksi tindak pidana korupsi gratifikasi dijelaskan juga di dalam Pasal 12B di atas kemudian diatur juga dalam Pasal 12C. Sedangkan pasal yang menjelaskan mengenai kewajiban untuk melakukan beban pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi gratifikasi diatur dalam Pasal 37A, yang menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungandengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikann dakwaannya.

Mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai dengan ketentuan pasal di atas. Kemudian sistem pembalikan beban pembuktian ini tidak pernah ada yang bersifat total absolut. Artinya hanya dapat diterapkan secara terbatas, yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan gratifikasi dan juga berkaitan dengan tindak pidana suap. Selanjutnya beban pembuktian terbalik ini bertentangan dengan KUHAP sebagai induk hukum acara pidana di Indonesia, maka beban untuk membuktikan suatu tindak pidana selama ini menjadi tanggungjawab Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan dalam beban pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka beban pembuktian tentang adanya suatu tindak pidana gratifikasi menjadi bergeser bahkan berbalik menjadi beban terdakwa. Artinya adanya pertentangan norma antara KUHAP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas, oleh karenanya yang menjadi fokus pembahasannya mengenai pengaturan pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia. Kemudian mengenai penerapan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia. Dan yang

terakhir mengenai konsep hukum pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia?
3. Bagaimana seharusnya konsep hukum pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan pengaturan, pengaturan pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia.

- b. Untuk menjelaskan penerapan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia.
  - c. Untuk memahami seharusnya konsep hukum pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia.
2. Manfaat Penelitian
- a. Manfaat teoritis, penelitian ini berguna sebagai upaya perluasan wawasan ilmu pengetahuan hukum dan peningkatan keterampilan meneliti dan menulis karya ilmiah bidang hukum khususnya hukum pidana dalam proses kegiatan pendidikan dan penelitian.
  - b. Manfaat praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa ilmu hukum dan juga bagi pembaca yang berminat di bidang hukum pidana. Selain itu secara khusus berguna sebagai bahan pengetahuan praktis bagi penegak hukum Hakim, Jaksa dan Advokat dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai penegak hukum. dan sekaligus sebagai sumbangan pemikiran kepada almamater dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya.

## **D. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **1.1. *Grand Theory***

*Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori pemidanaan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de straf* berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>13</sup>. Pemidanaan merupakan penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, dengan kata lain pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi yang dapat berupa atau mengenai harta benda, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang.<sup>14</sup> Jenis-jenis Pidana, hukum pidana diatur dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, masing-masing dapat dibagi lagi atas beberapa macam, sebagaimana diatur di bawah ini:

Berdasarkan pengaturan yang demikian, maka menjadi jelas bahwa untuk jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan adalah yang sudah diatur dalam Pasal 10 KUHP, di luar itu bukan merupakan suatu jenis pidana yang ada dalam KUHP dan jika diterapkan berarti telah melenceng dari aturan hukum yang telah diterapkan dan berlaku di seluruh Indonesia. Ketentuan hukuman dalam tiap-tiap pasal dari KUHP senantiasa menyebutkan maksimum hukuman. Adapun yang dimaksud dengan maksimum hukuman adalah hukuman pidana yang dapat dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku

---

<sup>13</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Edisi Ketiga*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 138.

<sup>14</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 7

tindak pidana sesuai dengan pasal dalam KUHP yang didakwakan terhadapnya.<sup>15</sup>

Menurut Muladi, secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:<sup>16</sup>

1) Teori Absolut

Menurut Christiansen, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccantum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya pidana itu sendiri. Menurut Kant, dasar pembenaran pidana terletak di dalam "*Kategorische Imperatif*", yaitu yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut merupakan keharusan mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.

2) Teori Relatif atau Tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada

---

<sup>15</sup> Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya: Udaha Nasional, hlm. 16

<sup>16</sup> Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998, hlm. 6

orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering disebut teori tujuan. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang melakukan kejahatan) tetapi "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan dibedakan antara istilah prevensi special dan prevensi general. Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dan teori relatif atau tujuan yang menitik beratkan pada pembalasan sekaligus upaya prevensi terhadap seorang narapidana. Di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Nasional edisi Tahun 1999-2000, dalam Pasal 50 ayat (1) telah menetapkan empat tujuan pemidanaan sebagai berikut:

- (a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

- (b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- (c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- (d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>17</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana yang tercantum dalam RKUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti luas, sebab meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. Dari sudut pandang pengertian yang luas tentang pidana dan pidanaan, pola pidanaan merupakan suatu sistem karena ruang lingkup pola pidanaan tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau berat ringannya suatu sanksi, tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perumusan sanksi dalam hukum pidana.

Sebagai suatu sistem, maka pola pidanaan tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi dan pelaksanaan sanksi. Keberadaan pola pidanaan dalam konteks sistem pidana dan pidanaan adalah hal yang tidak dapat dielakkan. Bila sudah disepakati bahwa sanksi dalam hukum pidana<sup>18</sup> di Indonesia menganut *double track system*, maka ide dasar kesetaraan dari sistem dua jalur tersebut harus menjadi landasan pokok dalam suatu pola pidanaan”. Secara singkat yang dimaksud dengan “sistem pidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 11

<sup>18</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 224

atau penjatuhan pidana”. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut:<sup>19</sup>

1. Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:
  - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsional-isasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana.
  - b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
2. Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:
  - a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana material untuk pemidanaan.
  - b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana<sup>20</sup>.

### **1. 2. Middle Range Theory**

*Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan teori keadilan dalam hukum pidana. Istilah sistem peradilan pidana merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *criminal justice system*.<sup>21</sup> Indonesia pengaturan Sistem Peradilan Pidana (SPP) dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat

---

<sup>19</sup> Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta.

<sup>20</sup> *Ibid*,

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Criminal Justice System: Perspektif Eksistensi dan Abolitionisme*, Putra A. Bardin, 1996, hlm 32.

erat satu sama lainnya bahkan dapat dikatakan saling menentukan. Dalam penelitian ini dibatasi pada sub sistem peradilan pidana Kepolisian dan Kejaksaan. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, penyelenggaraan peradilan pidana dapat dipahami sebagai mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di Pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan.<sup>22</sup>

Di Indonesia, tahapan dalam peradilan pidana dijalankan oleh subsistem yaitu terhadap penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan pemeriksaan sidang Pengadilan oleh Pengadilan, pemyarakatan oleh Lembaga Pemyarakatan Keempat komponen ini bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu *Integrated Criminal Justice*.<sup>23</sup>

Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa: Mardjono Reksodiputro-lah yang memperkenalkan dan memperluas konsep Sistem Peradilan Pidana begitu pula dengan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)<sup>1</sup> sebagai terjemahan dari *Integrated of Criminal Justice System*. Mardjono Reksodiputro menghendaki adanya pelaksanaan sistem peradilan pidana yang terpadu diantara keempat komponen yang ada. Cara kerja keempat komponen itu diibaratkan sebagai bejana berhubungan.

Satu dari keempat komponen mengalami gangguan akan mempengaruhi cara kerja komponen lainnya. Misalnya, pemeriksaan

---

<sup>22</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Arah Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002, hlm 52.

<sup>23</sup> Mardjono Reksodiptro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Lembaga Krimonologi UI, hlm 85.

tersangka yang dilakukan dengan penyiksaan, senyatanya akan mengakibatkan kelemahan pada dakwaan Jaksa di hadapan Pengadilan. Sudah barang tentu pengadilan dapat menilai Berita Acara Penyidikan yang diperoleh berdasarkan penyiksaan itu. Akibat lebih jauh, lembaga pemasyarakatan, sebagai bagian dari sistem ini, tidak dapat berhasil membina pelakunya untuk menjadi bagian masyarakat seutuhnya, karena tersangka/ terdakwa telah dibebaskan oleh pengadilan mengingat catatan penyidikan yang dilakukan oleh sub-sistem kepolisian.<sup>24</sup> Sebagai suatu sistem, maka cara kerja Sistem Peradilan Pidana ini didukung oleh keempat komponen di atas (Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan).

Sedangkan teori keadilan dalam hukum pidana tidak bisa lepas dari proses penegakan hukum, penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *inconrito* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari penegak hukum yang sudah dikenai secara konvensional, tetapi menjadi tugas setiap orang. Tugas penegakan hukum tidak hanya diletakkan

---

<sup>24</sup> Indriyanto Seno Adji, *Arah System Peradilan Pidana Terpadu Indonesia Suatu Tinjauan Pengawasan Aplikatif dan Praktek, dengan Topik Mencari Format Pengawasan Dalam Sistem Peradilan Terpadu*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2001, hlm 1.

di pundak polisi. Penegakan hukum merupakan tugas dari semua subjek hukum dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang dimaksud dengan keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum<sup>25</sup>.

Penegakan hukum secara fungsional merupakan sistem aksi, banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam melakukan penegakan hukum. Akan tetapi jika penegakan hukum diartikan secara luas, maka tidak hanya difokuskan pada tindakan setelah terjadinya tindak pidana. Akan tetapi termasuk pula masalah pencegahan kejahatan (*prevention of crime*) yang juga melibatkan banyak pihak. Di samping itu, upaya untuk melakukan pencegahan kejahatan merupakan bagian dari politik kriminal, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum<sup>26</sup>.

Penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang adil dan berkeadilan dan penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang memberikan perlindungan dan manfaat yang besar bagi setiap orang dan pencari keadilan itu sendiri, penegakan hukum sangat menentukan secara riil citra hukum dalam masyarakat. Rangkaian asas dan kaidah yang

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: BPHN, 1983, hlm. 24.

<sup>26</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 113.

lengkap baik dan sempurna tidak banyak berarti bagi masyarakat jika tidak diterapkan atau ditegakkan secara benar dan adil<sup>27</sup>.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya melaksanakan undang-undang, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga istilah *Law Enforcement* sangatlah populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan putusan-putusan hakim. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara yaitu bahwa penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut sebagai berikut:

1. Faktor hukum tersebut sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum. yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam hidup.<sup>28</sup>

Faktor-faktor penegakan hukum tersebut di atas saling berkaitan dengan erat antara yang satu dengan yang lainnya, karena perubahan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas

---

<sup>27</sup> Saipuddin Zahri, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Suatu Kajian Sengketa Kewenangan antar Institusi*, Palembang: Tugas Gemilang Press, 2016, hlm. 152.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm 5

penegakan hukum. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor yaitu sebagai berikut:

1. Hukum atau Peraturan Itu Sendiri, kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakserasian dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakserasian antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
2. Mentalitas petugas penegak hukum, penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pengacara, petugas masyarakat dan lain sebagainya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum, kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan baik fasilitas kurang memadai, maka penegak hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat faktor penegakan hukum di atas saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum, jika faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum. Selanjutnya dijelaskan selain dari beberapa aspek penegak hukum yang telah dikemukakan di atas, maka juga terdapat beberapa aspek pengubah hukum. Agar fungsi hukum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka hukum itu tidak boleh statis, tetapi harus dinamis, harus selalu diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat<sup>29</sup>.

### **1.3. Applied Theory**

*Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori pembuktian, khususnya pembuktian terbalik karena teori pembuktian terbalik agak berbeda dengan teori pembuktian pada umumnya, pembuktian terbalik hanya diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik bertujuan untuk menentukan seorang terdakwa tindak pidana

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 6.

korupsi atau tidak yang didasari pada alat-alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang. Sistem pembuktian terbalik ini merupakan sistem pembuktian yang digunakan di negara-negara anglo saxon dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam istilah mereka *certain cases* atau kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya, sehingga ditempuh suatu sistem yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip atau asas universal mengenai pembuktian<sup>30</sup>.

Indriyanto Seno Adji menjelaskan bahwa asas pembuktian terbalik merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal. Dalam hukum pidana formal, baik sistem kontinental maupun anglo saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja dalam *certain cases* (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal sebagai *reversal burden of proof* (*omkering van bewjislast*) itu pun tidak dilakukan secara *overall*, tetapi memiliki batas-batas seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia, khususnya hak tersangka/terdakwa<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Muhammad Yusuf, *Miskinkan Koruptor Pembuktian Terbalik Solusi Jitu yang Terabaikan*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2013, hlm. 163.

<sup>31</sup> Indriyanto Seno Adji dalam Mahrus Ali, *Asas Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 77.

Pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “*preponderance of evidence*”, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).<sup>32</sup>

Martiman Prodjohamidjojo, menjelaskan bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui: a) Penyidikan; b) Penuntutan; c) Pemeriksaan dipersidangan; dan d) Pelaksanaan, Pengamatan dan Pengawasan. Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur di dalam KUHAP.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, hlm. 241

<sup>33</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia, 1983, hlm. 12.

Sedangkan Simorangkir, menjelaskan bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan putusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya”.<sup>34</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

### **2.a. Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum adalah penasihat hukum utama [pemerintah](#), yang memiliki tanggung jawab eksekutif untuk menegakkan hukum, melakukan penuntutan, atau bahkan bertanggung jawab untuk urusan hukum secara umum. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menjelaskan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

### **2.b. Pembuktian**

Pembuktian adalah secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang

---

<sup>34</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, hlm. 242.

pengadilan.<sup>35</sup> Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. Dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa di dalam persidangan.

### **2.c. Pembalikan Beban Pembuktian**

Pembalikan beban pembuktian atau yang dikenal dengan pembuktian terbalik merupakan beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Dalam perkara korupsi suap menerima gratifikasi (Pasal 12B) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih, terdakwa dianggap bersalah. Sehingga terdakwa wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah serta dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi. Munculnya pembuktian terbalik terhadap kasus tindak pidana korupsi khususnya di bidang suap dan gratifikasi karena disebabkan karena lemahnya penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum yang menggunakan upaya-upaya biasa dalam menangani tindak pidana korupsi<sup>36</sup>.

### **2.d. Tindak Pidana Gratifikasi**

---

<sup>35</sup> Ebta Setiawan, ,arti atau makna pembuktian dalam <http://KBBI.web.id/arti> atau makna pembuktian.diaksespada10 Maret 2018

<sup>36</sup> Philips Darwin, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Jakarta: Sinar Ilmu, 2012, hlm. 68.

Pengertian tindak pidana gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Sedangkan tindak pidana korupsi ada 3 (tiga) pengertian luas yang sering dipakai dalam berbagai pembahasan tentang korupsi.

1. Pengertian korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public office-centered corruption*). Didefinisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya, seperti keluarga, karib kerabat dan teman.
2. Pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi dapat dikatakan telah terjadi jika seseorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik yang melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang akan memberikan imbalan (apakah uang atau yang lain) sehingga dengan demikian merusak kedudukannya dan kepentingan publik.
3. Pengertian korupsi yang berpusat pada pasar (*marketcentered*). Dalam kerangka ini maka korupsi adalah lembaga ekstra legal yang digunakan individu atau kelompok untuk mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi. Karena itu eksistensi korupsi jelas mengindikasikan hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Yusuf, *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Untuk Kasus Korupsi Kajian Antara Hukum Positif dan Hukum Islam*, dalam Jurnal Epistemé, Vol. 8, No. 1, Juni 2013, hlm. 210-211.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu upaya memahami persoalan dengan tetap fokus berada atau bersandarkan pada kajian ilmu hukum, Pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada *law in book* bukan sebagai *law in action*, bagaimana hukum diaplikasikan dengan pengaruh sosial. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian ini adalah:

#### **a. Pendekatan Filsafat (*Philosophy Approach*)**

Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dan asas-asas hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Pendekatan filsafat akan

mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam”.<sup>38</sup>

Pendekatan filsafat dalam penelitian berguna untuk mengkaji dan menjelaskan nilai-nilai dan asas-asas hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena asas hukum ini penting dalam suatu aturan hukum, sehingga menjadi pedoman bagi hakim dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Sekaligus dapat menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

**b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pendekatan perundang-undangan ini peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), melainkan juga menelaah materi muatannya serta mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 267.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 142.

Pendekatan pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”<sup>40</sup>.

#### **c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus digunakan oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu penafsiran/penghalusan hukum atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Karena *ratio decidendi* yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perspektif, sedangkan diktum putusan hakim bersifat deskriptif<sup>41</sup>.

#### **d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)**

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu dalam hal ini lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga Peradilan Tindak Pidana Korupsi). Karena pendekatan historis ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofis dari aturan hukum dari waktu

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 158.

ke waktu, serta dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut<sup>42</sup>.

**e. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)**

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Pendekatan perbandingan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan<sup>43</sup>.

**f. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya kebijakan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan konseptual merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang. Hanya saja

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 166.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 172-173.

dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada. Pemahaman akan konsep hukum dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu konsep hukum untuk dijadikan acuan di dalam penelitian ini.<sup>44</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum**

Sumber bahan adalah mengenai dari mana bahan hukum diperoleh. Apakah bahan diperoleh dari sumber langsung (bahan primer) atau bahan diperoleh dari sumber tidak langsung (sumber sekunder). Ketetapan memilih dan menentukan jenis sumber bahan akan menentukan kekayaan bahan hukum yang diperoleh<sup>45</sup>. Akan tetapi dalam penelitian ini lebih menekankan dengan menggunakan bahan yang bersumber pada bahan sekunder yaitu bahan yang diperoleh melalui kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yang mana bahan-bahannya terdiri dari yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Oleh karena itu, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang paling tinggi sampai peraturan perundang-undangan yang paling rendah.

##### **1. Pancasila**

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 177-178.

<sup>45</sup> Diolah dari Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 214.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 .
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
8. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

**b. Bahan hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dapat berupa: Rancangan Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya<sup>46</sup>. Dalam bentuk buku (literatur) dan hasil-hasil penelitian yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Seperti buku-buku yang membahas mengenai beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi.

**c. Bahan hukum Tersier**

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 216.

Bahan hukum tersier dalam penelitian berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier adalah kamus hukum (*Blak's Law Dictionary*), *ensiklopedia*, *index* dan bibliografi.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi-kasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum**

Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut, dalam dua tataran, yaitu:

- a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren;
- b. Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan meterial yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga

sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya<sup>47</sup>.

## 6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum. Beberapa teknik penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, antara lain adalah:

- a. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini si peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut.
- b. Penafsiran historis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada di dalamnya, sehingga diketahui maksud atau keinginan dari pembentuk undang-undang pada saat mereka merumuskan aturan-aturan hukum dalam undang-undang tersebut.
- c. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.
- d. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan memperhatikan secara khusus keadaan-keadaan masyarakat dan lingkungannya, dengan kata lain maksud dan tujuan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.
- e. Penafsiran resmi, yaitu penafsiran terhadap suatu aturan sesuai dengan apa yang diberikan atau ditetapkan oleh pembentuk undang-undang<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Ke-filsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000, hlm. 39.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

---

<sup>48</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 80.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Cv Diadit Media.
- , 2011, *Arah System Peradilan Pidana Terpadu Indonesia Suatu Tinjauan Pengawasan Aplikatif dan Praktek, Dengan Topik Mencari Format Pengawasan Dalam System Peradilan Terpadu*, Jakarta : Komisi Hukum Nasional.
- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung.
- Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES.
- Alatas, Syed Husein, 1996, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Alkostar, Artijo, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Arief Sidharta, Bernard, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Arofa, Endi, 2018, *Pertanggungjawaban Korporasi atas Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arsyad, Jawade Hafidz, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Criminal Justice System: Perspektif Eksistensi dan Abolitionisme*, Putra A. Bardin.
- , 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Cetakan I, Bandung: Mandar Maju.
- , 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Bakhri, Syaiful, 2018, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, Depok: RajaGrafindo Persada.

- Chaerudin, 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Malang: Bayu Media.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni.
- , 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chaeruddin et al, 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama.
- Danil, Elwi, 2012, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Darwin, Philips, 2012, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Jakarta: Sinar Ilmu.
- Deni, Saiful, 2010, *Korupsi Birokrasi Konsekuensi dan Tindakan dalam Etika Administrasi Publik*, Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Dijk, P. Van, 1985, *Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Tjeenk- Willijnk.
- Djaja, Ermansjah, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- , 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, Marwan, 2012, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi.
- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press.

- Effendie, Bahtiar, dkk, 1999, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fakhriah, Efa Laela, 2013, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Cetakan ke-2 Bandung: Alumni.
- Fillia, Dian Nova, 2011, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Gultom, Maidin, 2018, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2012, *Pembenrantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sunarjat, 1988, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Haryanto, M, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Haryanto, 2017, *Tuntutan Bebas dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Husen, Harun M, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, Jonny, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Indiahono, Dwiyanto, 2016, *Birokrat (Bukan) Pelayan Koruptor*, Yogyakarta: Gava Media.
- Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Karsona, Agus Mulya, 2011, *Pengertian Korupsi dalam Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.
- Kartanegara, Satochid, tt. *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kasiyanto, Agus, 2018, *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang & Jasa*, Jakarta: Kencana.
- Klitgaard, Robert, 2001, *Membasmi Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2008, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lopa, Baharuddin. 2002, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan II, Jakarta: Kompas.
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3*, Jakarta: LP3ES.
- Maheka, Arya, tt, *Mengenal & Memberantas Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan.
- Maringka, Jan S, 2017, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas, Marwan, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Meliala, Djaja S. 1977, *Hukum di Amerika Serikat, Suatu Studi Perbandingan*, Bandung: Tarsito.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam, Yogyakarta: Liberty.
- Mochtar, Zainal Arifin, 2018, *Serpihan Pemikiran Hukum Suatu Catatan Perspektif Hukum Publik*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.

- Mochtar, M. Akil, 2006, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Jakarta: Q-Communication.
- Muladi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muliyono, Andi, 2017, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung: Alumni.
- , 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan pertama, Bandung: Alumni.
- , 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, Praktik*, Bandung: Alumni.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Nurdjana, IGM, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Yogyakarta: Total Media.
- Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Putra, Erland Juliansyah, 2017, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia.
- Reksodiptro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Lembaga Krimonologi UI.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Riwanto, Agus, 2018, *Desain Sistem Pemerintahan Anti Korupsi Konsep Pencegahan Korupsi Politik dalam Sistem Pemerintahan, Partai Politik, dan Pemilu*, Malang: Setara Press.
- Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Romantz, David Scott, 1994, *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of right and The Judicial Response*, The Guilt of the Res, Suffolk University Law Review.
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih, 2018, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Toeri dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana.
- Salam, Moch Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandiri Maju.
- Saleh, Imam Anshori, 2016, *Korupsi, Terorisme dan Narkoba Upaya Melawan Kejahatan Luar Biasa yang Sistematis*, Malang: Setara Press.
- Santoso, Topo, 2011, *Urgensi Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiadi, Edi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesia Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Shant, Dellyana, 1983, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sholehuddin, M. 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soedarto, 1987, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Radjawali.
- 1989, , *Perbandingan hukum*, Bandung: Melati.

- 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sofyan, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Subekti, 1991, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudaryono, 1998, *Kejahatan Ekonomi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suhartoyo, 2019, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya: Udaha Nasional.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana.
- Supardi, 2018, *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan*, Jakarta: Kencana.
- Surachman, RM, dan Jan S. Maringka, 2017, *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyatno, 2005, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Syamsuddin, Amir, 2008, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Jakarta: Kompas.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Taufani, Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Widjojanto, Bambang, 2017, *Berantas Korupsi Reformasi Catatan Kritis BW*, Malang: Setara Press.
- Yudowidagdo, Hendrastanto, dkk, 1987, *Kapita Selekta Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

## **Jurnal dan Makalah**

- Dahlan, *Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian*, dalam Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015.
- Ferdian, Ardi, *Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi*, dalam Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 3, Desember 2012.
- Hafidz, Jawade, *Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia*, dalam Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009.
- Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, dalam Jurnal Al'Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017.
- Mulyanto, *Praktik Pembatasan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pengadilan Tipikor (Studi Pada Perkara Korupsi Rapbd Kota Semarang Di Pengadilan Tipikor Kota Semarang)*, dalam Jurnal Jurisprudence, Vol. 6 No. 2 September 2016.
- Nurhayani, *Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, dalam Jurnal Ius, Vol III, Nomor 7 April 2015.
- Prasetyo, Wawan, *Metode Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi*, dalam Jurnal al-Daulah, Vol. 5, No.2, Oktober 2015.
- Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, *Rgensis Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Untuk Pemberantasan Korupsi Secara Progresif Dalam Masa Transisi Demokrasi Di Indonesia Sebagai Upaya Menuju Kemajuan Bangsa Yang Sesungguhnya*, dalam Jurnal Serambi Hukum Vol. 09 No. 02 Agustus 2015-Januari 2016.
- Wandatama, Ario dan Detania Sukarja, *Implementasi Instrumen Civil Forfeiture di Indonesia untuk mendukung Stolen Asset Recovery (STAR) Initiative*, Makalah dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasinal, 2007.
- Wangga, Maria Silvy E., *Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*, dalam Jurnal Hukum, Vol. 3, No.2
- Wiriadinata, Wahyu, *Korupsi dan Pengembalian Beban Pembuktian*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol 9, Nomor 2, Juni 2012.

Yusuf, *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Untuk Kasus Korupsi Kajian Antara Hukum Positif dan Hukum Islam*, dalam Jurnal Epistemé, Vol. 8, No. 1, Juni 2013.

**Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Internet:**

Aris S Gultom, *Urgensi Pembuktian Terbalik*, dalam <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 12 April 2019

<https://media.neliti.com/media/publications/53743-ID-mekanisme-pembalikan-beban-pembuktian-ti>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle>, diakses tanggal 19 Februari 2018.

Ebta Setiawan, *Arti atau Makna Pembuktian*, dalam <http://KBBI.web.id/arti> atau makna pembuktian. diakses pada 10 Maret 2018